



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.SUS-TPK/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **JAUHARI** ;
Tempat Lahir : Pasir Pangaraian (ROHUL) ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 24 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lubuk Bandung Hilir RT 003 RW
002, Desa Koto Tinggi,
Kecamatan Rambah, Kabupaten
Rokan Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honor Pada Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya.
Pendidikan : SMA (tamat) ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan
Penahanan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016.
3. Penuntut umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 April 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016.
6. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 13 Juli 2016.
7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Hal 1 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 17 September 2016.
9. Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa terdakwa didampingi oleh Muhammad Ismail, S.H. Dkk. Advokat / Penasehat Hukum di LAW OFFICE MIP, yang beralamat di Jl.Teluk Leok, No.64. Rt.004, Rw.001,Kel. Limbungan, Kec. Rumbai Pesisir,kota Pekanbaru. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr dalam perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tertanggal 2 Maret 2016 No.Reg.Perkara PDS-01/PSP/03/2016 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JAUHARI pada sekira bulan Juni 2013 sampai dengan Februari 2014 atau setidaknya – tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pemerintah Provinsi Riau yang mengadakan Program Dana Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Hal 2 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan (APBD-P) Tahun 2013, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu membuat beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya :

1. Kelompok Tani Karya Sejahtera dengan susunan pengurusnya :

Ketua : Terdakwa sendiri
Sekretaris : Sdr HELMI WATI
Bendahara : Sdr ROSNANI

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pembelian bibit
- Sumur bor, pipa dan mesin air
- Obat-obatan ikan + peralatan
- Pelatihan dan penyuluhan
- Perluasan lahan kolam
- Pembelian pakan ikan
- Bak penampung besar

2. Kelompok Tani Pembudidayaan Belut dengan susunan pengurusnya :

Ketua : Saksi RAMADONI
Sekretaris : Saksi HENGKI
Bendahara : Saksi MARZUKI

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pembelian bibit belut
- Pembelian mesin air
- Obat-obatan ikan + peralatan
- Pembuatan bak besar
- Pelatihan dan penyuluhan
- Pembelian pakan belut
- Pengembangan lahan/kolam

3. Kelompok Tani KUBE BIMA dengan susunan pengurusnya :

Ketua : Saksi HENGKI CHANDRA
Sekretaris : Terdakwa sendiri
Bendahara : Saksi AFRIZAL KURNIASANDI

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Mesin air, selang, pipa, dan lain lain
- Bibit ikan untuk 3 kolam.
- Pakan.
- Bak besar penetasan telur

Hal 3 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan dan penyuluhan

Bahwa seluruh Kelompok Tani tersebut merupakan Kelompok Tani dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Belut.

- Selanjutnya terdakwa mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto masing-masing pengurus Kelompok Tani sebagai salah satu persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani di rumah saksi FADHLUL HUDA.
- Setelah KTP masing-masing anggota dan pengurus kelompok tani terkumpul, terdakwa lalu membuat proposal penganggaran di rumah saksi FADHLUL HUDA, dengan tujuan supaya kelompok-kelompok yang dibentuk oleh terdakwa tersebut dapat diusulkan sebagai penerima dana hibah. Setelah proposal penganggaran Kelompok Tani KUBE BIMA dan Pembudidayaan Belut selesai dibuat, terdakwa lalu menyerahkan proposal penganggaran tersebut kepada saksi FADHLUL HUDA. Kemudian saksi FADHLUL HUDA menandatangani sendiri proposal penganggaran masing-masing kelompok tani tersebut, yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing Kelompok. Sementara untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera, terdakwa menandatangani sendiri proposal penganggaran karena dalam kelompok tani itu terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompoknya. Saksi FADHLUL HUDA juga menandatangani sendiri tanda tangan saksi ZULKIFLI selaku Lurah Pasir Pangaraian, saksi MUKHLIS selaku Kepala Lingkungan Kota Pasir Pangaraian dan saksi ARIE GUNADI selaku Camat Rambah, serta membuat sendiri stempel Lurah, Kepala Lingkungan dan Camat. Sementara untuk proposal kelompok tani karya sejahtera terdakwa meminta tanda tangan langsung kepada Kepala Desa Koto Tinggi yaitu saksi ASMI JUMAIRI ;
- Pada tanggal 03 Juni 2013 terdakwa mengajukan proposal permohonan penganggaran atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera, sementara untuk Kelompok Tani KUBE BIMA dan Kelompok Tani Pembudidayaan Belut diajukan oleh terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Proposal-proposal tersebut lalu dikirimkan oleh terdakwa ke Pekanbaru dan setibanya di Pekanbaru proposal-proposal tersebut dibawa oleh saksi SALEH untuk diantarkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Hal 4 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah proses penganggaran selesai dan APBDP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 di sahkan, kemudian Gubernur Provinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2013, dimana untuk Belanja Hibah Provinsi Riau secara keseluruhan dianggarkan sejumlah Rp. 1.541.919.613.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan yang diperuntukkan terhadap belanja hibah organisasi kemasyarakatan/Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.912/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Provinsi Riau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dengan rincian :

No	Nama Kelompok	Dana Hibah
1.	Kelompok Tani Karya Sejahtera	Rp.100.000.000,-
2.	Kelompok Tani Pembudidaya Belut	Rp. 85.000.000,-
3.	Kelompok Tani Kube Bima	Rp. 90.000.000,-
	Jumlah	Rp. 244.850.000,-

Kemudian sebagai prosedur pencairan dana hibah tersebut, terdakwa membuat proposal pencairan dari ketiga kelompok tersebut di rumah saksi FADHLUL HUDHA, setelah selesai proposal – proposal tersebut terdakwa tandatangani tanpa melibatkan pengurus ketiga kelompok tersebut, kemudian saksi kembali meminta bantuan saksi FADHLUL HUDHA untuk meminta tanda tangan kepada saksi ZULKIFLI selaku Lurah Pasir Pangaraian dan saksi ARIE GUNADI selaku Camat Rambah sebagai yang mengetahui dalam proposal tersebut, setelah beberapa hari proposal tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan didalam proposal tersebut sudah ada tanda tangan dari saksi ZULKIFLI dan saksi ARI GUNADI beserta stempel Kelurahan Pasir Pangaraian dan Kecamatan Rambah;

- Bahwa setelah ketiga proposal pencairan dana tersebut telah selesai, sekira pada tanggal 29 November 2013 terdakwa menyuruh saksi HENGKI CHANDRA dan saksi AFRIZAL membuka rekening An. Kelompok Tani KUBE BIMA di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115-20-18759, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi RAMADONI membuka rekening An. Kelompok Tani Budidaya Belut di Bank Riau cabang Pasir dengan nomor rekening

Hal 5 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115-20-18758, kemudian terdakwa sendiri membuka rekening An Kelompok Tani Karya sejahtera di Bank Riau cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115-20-18761, dimana untuk membuka rekening-rekening tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENGKI CHANDRA dan saksi RAMADONI. yang mana nomor rekening kelompok tersebut dilampirkan dalam proposal – proposal pencairan sebagai syarat agar dana tersebut dapat dicairkan, Proposal-proposal pencairan tersebut lalu dikirimkan oleh terdakwa ke Pekanbaru dan setibanya di Pekanbaru proposal-proposal tersebut dibawa oleh saksi SALEH untuk diantarkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, terdakwa bersama ketua dan bendahara ketiga Kelompok Tani tersebut pergi ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Riau untuk menandatangani kelengkapan Administrasi agar dapat dilakukan Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah tersebut. Setelah kelengkapan administrasi tersebut terpenuhi, lalu pihak Biro keuangan Pemprov. Riau menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) An. Kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D Nomor :16632/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera berdasarkan NPHD No.0203/NPHD/XII/2013 dan Nomor 013/KTKS/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp.92.100.000,-;
 2. SP2D Nomor :17380/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Budidaya Belut berdasarkan NPHD No.0297/NPHD/XII/2013 dan Nomor 015/KTPB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.72.550.000,-;
 3. SP2D Nomor :17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Kube Bima berdasarkan NPHD No.0591/NPHD/XII/2013 dan Nomor 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.80.200.000,-;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 terdakwa membawa seluruh ketua dan bendahara masing-masing Kelompok Tani berangkat menuju ke pekanbaru untuk melakukan pencairan Dana Hibah di Bank Riau Kepri

Hal 6 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Mall SKA Pekanbaru, namun dikarenakan salah satu pengurus dari Kelompok Tani Kube Bima yaitu saksi AFRIZAL tidak membawa persyaratan yang lengkap maka Dana Hibah untuk Kelompok Tani Kube Bima belum dapat dicairkan pada saat itu, terdakwa kemudian menyuruh ketua dan bendahara Kelompok Tani Pembudidaya Belut yaitu saksi RAMADONI dan bendaharanya yaitu saksi MARZUKI untuk mencairkan dana sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa sendiri selaku ketua dari Kelompok Tani Karya Sejahtera dan bendaharanya yaitu saksi DEWI RESNANI melakukan pencairan untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). Setelah uang Kelompok Tani Pembudidayaan Belut dan Kelompok Tani Karya Sejahtera sejumlah Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berhasil dicairkan, terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa uang tersebut.

- Setelah terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut, terdakwa bersama dengan masing-masing ketua dan bendahara Kelompok Tani lainnya kembali ke Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu. Didalam perjalanan ke Pasir Pangaraian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada masing-masing ketua dan bendahara tiap Kelompok Tani, dimana terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang lelah dan transportasi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014, terdakwa menghubungi saksi HENGKI CHANDRA dan saksi AFRIZAL selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Kube Bima untuk melakukan pencairan Dana Hibah Pemprov. Riau milik Kelompok Tani Kube Bima di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah berhasil dicairkan, kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa. Kemudian saksi AFRIZAL dan saksi HENGKI CHANDRA diberi uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari ketiga kelompok tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nomor SP2D	Dana Hibah
.			

Hal 7 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



1.	Kelompok Tani Karya Sejahtera	16632/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 92.100.000,-
2.	Kelompok Tani Pembudidaya Belut	17380/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 72.550.000,-
3.	Kelompok Tani Kube Bima	17386/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 80.200.000,-
Jumlah			Rp. 244.850.000,-

- Bahwa setelah keseluruhan uang tersebut dicairkan, maka kemudian terdakwa membuat Laporan Kegiatan tanpa melibatkan seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani lainnya dengan cara menandatangani sendiri tanda tangan masing-masing pengurus kelompok tani tersebut, yang mana dalam Laporan Kegiatan tersebut dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan – peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

- Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Hal 8 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



(2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

3. NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok – kelompok tani tersebut

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal;
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.

- Pasal 4 huruf b yang menyatakan:

- a. Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan selaku PPKD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dalam menerima dan menyalahgunakan Dana Hibah Pemprov Riau Tahun Anggaran 2013 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara tidak melaksanakan atau mempergunakan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih kurang **Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa **JAUHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20

Hal 9 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JAUHARI selaku penerima Dana Hibah Provinsi Riau APBD-P Tahun Anggaran 2013 untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera, Kelompok Tani Pembudidaya Belut dan Kelompok Tani KUBE BIMA pada sekira bulan Juni 2013 sampai dengan Februari 2014 atau setidaknya - tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pemerintah Provinsi Riau yang mengadakan Program Dana Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2013, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu membuat beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya :

1. Kelompok Tani Karya Sejahtera dengan susunan pengurusnya :

Ketua : Terdakwa sendiri
Sekretaris : Sdr HELMI WATI
Bendahara : Sdr ROSNANI

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pembelian bibit
- Sumur bor, pipa dan mesin air
- Obat-obatan ikan + peralatan
- Pelatihan dan penyuluhan
- Perluasan lahan kolam
- Pembelian pakan ikan
- Bak penampung besar

Hal 10 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok Tani Pembudidayaan Belut dengan susunan pengurusnya:

Ketua : Saksi RAMADONI

Sekretaris : Saksi HENGKI

Bendahara : Saksi MARZUKI

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pembelian bibit belut
- Pembelian mesin air
- Obat-obatan ikan + peralatan
- Pembuatan bak besar
- Pelatihan dan penyuluhan
- Pembelian pakan belut
- Pengembangan lahan/kolam

3. Kelompok Tani KUBE BIMA dengan susunan pengurusnya :

Ketua : Saksi HENGKI CHANDRA

Sekretaris : Terdakwa sendiri

Bendahara : Saksi AFRIZAL KURNIASANDI

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Mesin air, selang, pipa, dan lain lain
- Bibit ikan untuk 3 kolam.
- Pakan.
- Bak besar penetasan telur
- Pelatihan dan penyuluhan

Bahwa seluruh Kelompok Tani tersebut merupakan Kelompok Tani dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Belut

- Selanjutnya terdakwa mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto masing-masing pengurus Kelompok Tani sebagai salah satu persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani di rumah saksi FADHLUL HUDHA.
- Setelah KTP masing-masing anggota dan pengurus kelompok tani terkumpul, terdakwa lalu membuat proposal penganggaran di rumah saksi FADHLUL HUDHA, dengan tujuan supaya kelompok-kelompok yang dibentuk oleh terdakwa tersebut dapat diusulkan sebagai penerima dana hibah. Setelah proposal penganggaran Kelompok Tani KUBE BIMA dan Pembudidayaan Belut selesai dibuat, terdakwa lalu menyerahkan proposal penganggaran tersebut kepada saksi FADHLUL HUDHA. Kemudian saksi FADHLUL HUDHA menandatangani sendiri

Hal 11 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposal penganggaran masing-masing kelompok tani tersebut, yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing Kelompok. Sementara untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera, terdakwa menandatangani sendiri proposal penganggaran karena dalam kelompok tani itu terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompoknya. Saksi FADHLUL HUDA juga menandatangani sendiri tanda tangan saksi ZULKIFLI selaku Lurah Pasir Pangaraian, saksi MUKHLIS selaku Kepala Lingkungan Kota Pasir Pangaraian dan saksi ARIE GUNADI selaku Camat Rambah, serta membuat sendiri stempel Lurah, Kepala Lingkungan dan Camat. Sementara untuk proposal kelompok tani karya sejahtera terdakwa meminta tanda tangan langsung kepada Kepala Desa Koto Tinggi yaitu saksi ASMI JUMAIRI;

- Pada tanggal 03 Juni 2013 terdakwa mengajukan proposal permohonan penganggaran atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera, sementara untuk Kelompok Tani KUBE BIMA dan Kelompok Tani Pembudidayaan Belut diajukan oleh terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Proposal-proposal tersebut lalu dikirimkan oleh terdakwa ke Pekanbaru dan setibanya di Pekanbaru proposal-proposal tersebut dibawa oleh saksi SALEH untuk diantarkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Setelah proses penganggaran selesai dan APBDP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 di sahkan, kemudian Gubernur Provinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2013, dimana untuk Belanja Hibah Provinsi Riau secara keseluruhan dianggarkan sejumlah Rp. 1.541.919.613.000,- (satu triliyun lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan yang diperuntukkan terhadap belanja hibah organisasi kemasyarakatan/Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.912/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Provinsi Riau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dengan rincian :

No.	Nama Kelompok	Dana Hibah
1.	Kelompok Tani Karya Sejahtera	Rp.100.000.000,-
2.	Kelompok Tani Pembudidaya Belut	Rp. 85.000.000,-
3.	Kelompok Tani Kube Bima	Rp. 90.000.000,-
	Jumlah	Rp. 244.850.000,-

Hal 12 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Kemudian sebagai prosedur pencairan dana hibah tersebut, terdakwa membuat proposal pencairan dari ketiga kelompok tersebut di rumah saksi FADHLUL HUDA, setelah selesai proposal – proposal tersebut terdakwa tandatangani tanpa melibatkan pengurus ketiga kelompok tersebut, kemudian saksi kembali meminta bantuan saksi FADHLUL HUDA untuk meminta tanda tangan kepada saksi ZULKIFLI selaku Lurah Pasir Pangaraian dan saksi ARIE GUNADI selaku Camat Rambah sebagai yang mengetahui dalam proposal tersebut, setelah beberapa hari proposal tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan didalam proposal tersebut sudah ada tanda tangan dari saksi ZULKIFLI dan saksi ARI GUNADI beserta stempel Kelurahan Pasir Pangaraian dan Kecamatan Rambah;

- Bahwa setelah ketiga proposal pencairan dana tersebut telah selesai, sekira pada tanggal 29 November 2013 terdakwa menyuruh saksi HENGKI CHANDRA dan saksi AFRIZAL membuka rekening An. Kelompok Tani KUBE BIMA di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115-20-18759, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi RAMADONI membuka rekening An. Kelompok Tani Budidaya Belut di Bank Riau cabang Pasir dengan nomor rekening 115-20-18758, kemudian terdakwa sendiri membuka rekening An Kelompok Tani Karya sejahtera di Bank Riau cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115-20-18761, dimana untuk membuka rekening-rekening tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENGKI CHANDRA dan saksi RAMADONI. yang mana nomor rekening kelompok tersebut dilampirkan dalam proposal – proposal pencairan sebagai syarat agar dana tersebut dapat dicairkan, Proposal-proposal pencairan tersebut lalu dikirimkan oleh terdakwa ke Pekanbaru dan setibanya di Pekanbaru proposal-proposal tersebut dibawa oleh saksi SALEH untuk diantarkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, terdakwa bersama ketua dan bendahara ketiga Kelompok Tani tersebut pergi ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Riau untuk menandatangani kelengkapan Administrasi agar dapat dilakukan Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah tersebut. Setelah kelengkapan administrasi tersebut terpenuhi, lalu pihak Biro keuangan Pemprov. Riau menerbitkan SP2D (Surat

Hal 13 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana) An. Kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D Nomor :16632/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera berdasarkan NPHD No.0203/NPHD/XII/2013 dan Nomor 013/KTKS/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp.92.100.000,-;
 2. SP2D Nomor :17380/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Budidaya Belut berdasarkan NPHD No.0297/NPHD/XII/2013 dan Nomor 015/KTPB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.72.550.000,-;
 3. SP2D Nomor :17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Kube Bima berdasarkan NPHD No.0591/NPHD/XII/2013 dan Nomor 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.80.200.000,-;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 terdakwa membawa seluruh ketua dan bendahara masing-masing Kelompok Tani berangkat menuju ke pekanbaru untuk melakukan pencairan Dana Hibah di Bank Riau Kepri yang ada di Mall SKA Pekanbaru, namun dikarenakan salah satu pengurus dari Kelompok Tani Kube Bima yaitu saksi AFRIZAL tidak membawa persyaratan yang lengkap maka Dana Hibah untuk Kelompok Tani Kube Bima belum dapat dicairkan pada saat itu, terdakwa kemudian menyuruh ketua dan bendahara Kelompok Tani Pembudidaya Belut yaitu saksi RAMADONI dan bendaharanya yaitu saksi MARZUKI untuk mencairkan dana sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa sendiri selaku ketua dari Kelompok Tani Karya Sejahtera dan bendaharanya yaitu saksi DEWI RESNANI melakukan pencairan untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera sejumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah). Setelah uang Kelompok Tani Pembudidayaan Belut dan Kelompok Tani Karya Sejahtera sejumlah Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berhasil dicairkan, terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa uang tersebut.
 - Setelah terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut, terdakwa bersama dengan masing-masing ketua dan bendahara Kelompok Tani

Hal 14 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya kembali ke Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu. Didalam perjalanan ke Pasir Pangaraian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada masing-masing ketua dan bendahara tiap Kelompok Tani, dimana terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang lelah dan transportasi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014, terdakwa menghubungi saksi HENGKI CHANDRA dan saksi AFRIZAL selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Kube Bima untuk melakukan pencairan Dana Hibah Pemprov. Riau milik Kelompok Tani Kube Bima di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah berhasil dicairkan, kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa. Kemudian saksi AFRIZAL dan saksi HENGKI CHANDRA diberi uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari ketiga kelompok tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nomor SP2D	Dana Hibah
1.	Kelompok Tani Karya Sejahtera	16632/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 92.100.000,-
2.	Kelompok Tani Pembudidaya Belut	17380/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 72.550.000,-
3.	Kelompok Tani Kube Bima	17386/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 80.200.000,-
Jumlah			Rp. 244.850.000,-

- Bahwa setelah keseluruhan uang tersebut dicairkan, maka kemudian terdakwa membuat Laporan Kegiatan tanpa melibatkan seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani lainnya dengan cara menandatangani sendiri tanda tangan masing-masing pengurus kelompok tani tersebut, yang mana dalam Laporan Kegiatan tersebut dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan – peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Hal 15 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang –undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

- Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang –undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

3. NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok – kelompok tani tersebut

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal;
 - (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.

Hal 16 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



- Pasal 4 huruf b yang menyatakan:
 - b. Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan selaku PPKD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dalam menerima dan menyalahgunakan Dana Hibah Pemprov Riau Tahun Anggaran 2013 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara tidak melaksanakan atau mempergunakan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih kurang **Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa **JAUHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAUHARI pada sekira bulan Juni 2013 sampai dengan Februari 2014 atau setidaknya - tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“Pegawai Negeri atau Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 17 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Pemerintah Provinsi Riau yang mengadakan Program Dana Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2013, terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu membuat beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya :

1. Kelompok Tani Karya Sejahtera dengan susunan pengurusnya :

Ketua : Terdakwa sendiri
Sekretaris : Sdr HELMI WATI
Bendahara : Sdr ROSNANI

2. Kelompok Tani Pembudidayaan Belut dengan susunan pengurusnya :

Ketua : saksi RAMADONI
Sekretaris : Saksi HENGKI
Bendahara : Sdr MARZUKI

3. Kelompok Tani KUBE BIMA dengan susunan pengurusnya :

Ketua : saksi HENGKI CHANDRA
Sekretaris : Terdakwa sendiri
Bendahara : saksi AFRIZAL KURNIASANDI

Bahwa seluruh Kelompok Tani tersebut merupakan Kelompok Tani dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Belut

- Selanjutnya terdakwa mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto masing-masing pengurus Kelompok Tani sebagai salah satu persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani di rumah saksi FADHLUL HUDA.
- Setelah KTP masing-masing anggota dan pengurus kelompok tani terkumpul, terdakwa lalu membuat proposal penganggaran di rumah saksi FADHLUL HUDA, dengan tujuan supaya kelompok-kelompok yang dibentuk oleh terdakwa tersebut dapat diusulkan sebagai penerima dana hibah. Setelah proposal penganggaran Kelompok Tani KUBE BIMA dan Pembudidayaan Belut selesai dibuat, terdakwa lalu menyerahkan proposal penganggaran tersebut kepada saksi FADHLUL HUDA. Kemudian saksi FADHLUL HUDA menandatangani sendiri proposal penganggaran masing-masing kelompok tani tersebut, yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing Kelompok. Sementara untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera, terdakwa menandatangani sendiri proposal penganggaran

Hal 18 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam kelompok tani itu terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompoknya. Saksi FADHLUL HUDA juga menandatangani sendiri tanda tangan saksi ZULKIFLI selaku Lurah Pasir Pangaraian, saksi MUKHLIS selaku Kepala Lingkungan Kota Pasir Pangaraian dan saksi ARIE GUNADI selaku Camat Rambah, serta membuat sendiri stempel Lurah, Kepala Lingkungan dan Camat. Sementara untuk proposal kelompok tani karya sejahtera terdakwa meminta tanda tangan langsung kepada Kepala Desa Koto Tinggi yaitu saksi ASMI JUMAIRI ;

- Pada tanggal 03 Juni 2013 terdakwa mengajukan proposal permohonan penganggaran atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera, sementara untuk Kelompok Tani KUBE BIMA dan Kelompok Tani Pembudidayaan Belut diajukan oleh terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Proposal-proposal tersebut lalu dikirimkan oleh terdakwa ke Pekanbaru dan setibanya di Pekanbaru proposal-proposal tersebut dibawa oleh saksi SALEH untuk diantarkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Setelah proses penganggaran selesai dan APBDP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 di sahkan, kemudian Gubernur Provinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2013, dimana untuk Belanja Hibah Provinsi Riau secara keseluruhan dianggarkan sejumlah Rp. 1.541.919.613.000,- (satu triliyun lima ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan yang diperuntukkan terhadap belanja hibah organisasi kemasyarakatan/Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.912/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Provinsi Riau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dengan rincian :

No.	Nama Kelompok	Dana Hibah
1.	Kelompok Tani Karya Sejahtera	Rp.100.000.000,-
2.	Kelompok Tani Pembudidayaan Belut	Rp. 85.000.000,-
3.	Kelompok Tani Kube Bima	Rp. 90.000.000,-
	Jumlah	Rp. 244.850.000,-

Kemudian sebagai prosedur pencairan dana hibah tersebut, terdakwa membuat proposal pencairan dari ketiga kelompok tersebut di rumah saksi FADHLUL HUDA, setelah selesai proposal – proposal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tandatangani tanpa melibatkan pengurus ketiga kelompok tersebut, kemudian saksi kembali meminta bantuan saksi FADHLUL HUDHA untuk meminta tanda tangan kepada saksi ZULKIFLI selaku Lurah Pasir Pangaraian dan saksi ARIE GUNADI selaku Camat Rambah sebagai yang mengetahui dalam proposal tersebut, setelah beberapa hari proposal tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan didalam proposal tersebut sudah ada tanda tangan dari saksi ZULKIFLI dan saksi ARI GUNADI beserta stempel Kelurahan Pasir Pangaraian dan Kecamatan Rambah;

- Bahwa setelah ketiga proposal pencairan dana tersebut telah selesai, sekira pada tanggal 29 November 2013 terdakwa menyuruh saksi HENGKI CHANDRA dan saksi AFRIZAL membuka rekening An. Kelompok Tani KUBE BIMA di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115-20-18759, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi RAMADONI membuka rekening An. Kelompok Tani Budidaya Belut di Bank Riau cabang Pasir dengan nomor rekening 115-20-18758, kemudian terdakwa sendiri membuka rekening An. Kelompok Tani Karya sejahtera di Bank Riau cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115-20-18761, dimana untuk membuka rekening-rekening tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENGKI CHANDRA dan saksi RAMADONI. yang mana nomor rekening kelompok tersebut dilampirkan dalam proposal – proposal pencairan sebagai syarat agar dana tersebut dapat dicairkan, Proposal-proposal pencairan tersebut lalu dikirimkan oleh terdakwa ke Pekanbaru dan setibanya di Pekanbaru proposal-proposal tersebut dibawa oleh saksi SALEH untuk diantarkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, terdakwa bersama ketua dan bendahara ketiga Kelompok Tani tersebut pergi ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Riau untuk menandatangani kelengkapan Administrasi agar dapat dilakukan Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah tersebut. Setelah kelengkapan administrasi tersebut terpenuhi, lalu pihak Biro keuangan Pemprov. Riau menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) An. Kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut:
 1. SP2D Nomor :16632/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Karya

Hal 20 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera berdasarkan NPHD No.0203/NPHD/XII/2013 dan Nomor 013/KTKS/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp.92.100.000,-;

2. SP2D Nomor :17380/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Budidaya Belut berdasarkan NPHD No.0297/NPHD/XII/2013 dan Nomor 015/KTPB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.72.550.000,-;
 3. SP2D Nomor :17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2013 yaitu Hibah Pemerintah Prov. Riau kepada Kelompok Tani Kube Bima berdasarkan NPHD No.0591/NPHD/XII/2013 dan Nomor 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.80.200.000,-;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 terdakwa membawa seluruh ketua dan bendahara masing-masing Kelompok Tani berangkat menuju ke pekanbaru untuk melakukan pencairan Dana Hibah di Bank Riau Kepri yang ada di Mall SKA Pekanbaru, namun dikarenakan salah satu pengurus dari Kelompok Tani Kube Bima yaitu saksi AFRIZAL tidak membawa persyaratan yang lengkap maka Dana Hibah untuk Kelompok Tani Kube Bima belum dapat dicairkan pada saat itu, terdakwa kemudian menyuruh ketua dan bendahara Kelompok Tani Pembudidayaan Belut yaitu saksi RAMADONI dan bendaharanya yaitu saksi MARZUKI untuk mencairkan dana sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa sendiri selaku ketua dari Kelompok Tani Karya Sejahtera dan bendaharanya yaitu saksi DEWI RESNANI melakukan pencairan untuk Kelompok Tani Karya Sejahtera sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah). Setelah uang Kelompok Tani Pembudidayaan Belut dan Kelompok Tani Karya Sejahtera sejumlah Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berhasil dicairkan, terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa uang tersebut.
 - Setelah terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut, terdakwa bersama dengan masing-masing ketua dan bendahara Kelompok Tani lainnya kembali ke Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu. Didalam perjalanan ke Pasir Pangaraian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada masing-masing ketua dan

Hal 21 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara tiap Kelompok Tani, dimana terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang lelah dan transportasi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014, terdakwa menghubungi saksi HENGKI CHANDRA dan saksi AFRIZAL selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Kube Bima untuk melakukan pencairan Dana Hibah Pemprov. Riau milik Kelompok Tani Kube Bima di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah berhasil dicairkan, kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa. Kemudian saksi AFRIZAL dan saksi HENGKI CHANDRA diberi uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari ketiga kelompok tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Nomor SP2D	Dana Hibah
1.	Tani Karya Sejahtera Kelompok Tani	16632/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 92.100.000,-
2.	Pembudidaya Belut Kelompok Tani	17380/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 72.550.000,-
3.	Tani Kube Bima	17386/SP2D/LS/IV/2013	Rp. 80.200.000,-
	Jumlah		Rp. 244.850.000,-

- Bahwa setelah keseluruhan uang tersebut dicairkan, maka kemudian terdakwa membuat Laporan Kegiatan tanpa melibatkan seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani lainnya dengan cara menandatangani sendiri tanda tangan masing-masing pengurus kelompok tani tersebut, yang mana dalam Laporan Kegiatan tersebut dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan – peraturan, antara lain:

Hal 22 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang –undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

2. **Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau**

- Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang –undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

3. **NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok – kelompok tani tersebut**

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
 - (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal;

Hal 23 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.

- Pasal 4 huruf b yang menyatakan:

b. Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur Riau melalui Biro Keuangan selaku PPKD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dalam menerima dan menyalahgunakan Dana Hibah Pemprov Riau Tahun Anggaran 2013 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara tidak melaksanakan atau mempergunakan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih kurang **Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa **JAUHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2016 No.Reg.perkara PDS – 01PSP/03/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal 24 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAUHARI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **JAUHARI** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JAUHARI** membayar uang pengganti sebesar Rp.244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 16632/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera berdasarkan NPHD No. 0203/NPHD/XII/2013 dan No. 013/KTKS/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03074/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2013 kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 4. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;

Hal 25 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 19 Desember 2013;
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 19 Desember 2013;
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
11. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
14. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Karya Sejahtera No. 0203/NPHD/XII/2013 dan No. 013/KTKS/X/2013;
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Kube Bima sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Kube Bima berdasarkan NPHD No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03361/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima;

Hal 26 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013;
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
22. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima sebesar sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 19 Desember 2013;
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 19 Desember 2013;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
26. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
29. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Kube Bima No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 13 Desember 2013;
30. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
31. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Pembudidaya Belut berdasarkan NPHD No. 0297/NPHD/XII/2013 dan No. 015/KT-

Hal 27 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03334/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013;
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
37. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut sebesar sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 19 Desember 2013;
39. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 19 Desember 2013;
40. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
41. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
43. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
44. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani

Hal 28 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembudidaya Belut No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 015/KT-PB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013;

45. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
46. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan APBDP 2013 untuk Budidaya Belut Kelompok Tani Kube Bima Lingkungan Tanjung Belanti Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
47. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Lingkungan Kota Pasir Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
48. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Tani Karya Sejahtera RT.03 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Penganggaran Dana APBDP 2013 untuk Budidaya Belut Kelompok Tani Kube Bima Lingkungan Tanjung Belanti Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Lingkungan Kota Pasir Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Penganggaran Bantuan Dana Usaha Kelompok Tani Karya Sejahtera RT.03 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.13/2013 tanggal 23 September 2013;
53. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan Patin "Pokdakan Karya Sejahtera" No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.16/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
54. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.17/2013

Hal 29 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;

55. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Kube Bima No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.18/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

1. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18758 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut;
2. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18759 atas nama KUBE BIMA;
3. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18761 atas nama Karya Sejahtera;
4. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari toko tiara bangunan;
5. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari MJI Florist;
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari toko Erwin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa **JAUHARI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

Hal 30 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa JAUHARI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 16632/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera berdasarkan NPHD No. 0203/NPHD/XII/2013 dan No. 013/KTKS/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03074/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2013 kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 4. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 7. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas

Hal 31 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kelompok Tani Karya Sejahtera sebesar Rp. 92.100.000,-
(Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);

8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 19 Desember 2013;
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 19 Desember 2013;
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
11. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
14. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Karya Sejahtera No. 0203/NPHD/XII/2013 dan No. 013/KTKS/X/2013;
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Kube Bima sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Kube Bima berdasarkan NPHD No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03361/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima;

Hal 32 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013;
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
22. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima sebesar sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 19 Desember 2013;
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 19 Desember 2013;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
26. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
29. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Kube Bima No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 13 Desember 2013;
30. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
31. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Pembudidaya Belut berdasarkan NPHD No. 0297/NPHD/XII/2013 dan No. 015/KT-

Hal 33 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03334/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013;
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
37. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut sebesar sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 19 Desember 2013;
39. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 19 Desember 2013;
40. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
41. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
43. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
44. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembudidaya Belut No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 015/KT-PB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013;

45. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
46. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan APBDP 2013 untuk Budidaya Belut Kelompok Tani Kube Bima Lingkungan Tanjung Belanti Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
47. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Lingkungan Kota Pasir Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
48. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Tani Karya Sejahtera RT.03 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Penganggaran Dana APBDP 2013 untuk Budidaya Belut Kelompok Tani Kube Bima Lingkungan Tanjung Belanti Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Lingkungan Kota Pasir Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Penganggaran Bantuan Dana Usaha Kelompok Tani Karya Sejahtera RT.03 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.13/2013 tanggal 23 September 2013;
53. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan Patin "Pokdakan Karya Sejahtera" No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.16/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
54. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.17/2013

Hal 35 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;

55. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Kube Bima No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.18/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
56. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18758 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut;
57. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18759 atas nama KUBE BIMA;
58. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18761 atas nama Karya Sejahtera;
59. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari toko tiara bangunan;
60. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari MJI Florist;
61. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari toko Erwin.

Seluruhnya dinyatakan terlampir dalam perkara Terdakwa JAUHARI

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa JAUHARI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta .Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12

Hal 36 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, sesuai dengan akte pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan besarnya hukuman pengganti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman pengganti yang besarnya Rp.244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). karena setelah ketua dan bendahara kelompok tani mencairkan uangnya semuanya diserahkan kepada terdakwa yang nilainya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, sehingga mohon supaya putusan tersebut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya mengenai hukuman uang pengganti supaya diperberat menjadi Rp. 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juni 2016 Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr. serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan bahwa tentang besaran uang pengganti

Hal 37 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang No.31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa; "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"; yang mana keterangan terdakwa yang menyatakan hanya memperoleh uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Fatul Huda dan M. Saleh, setelah sebelumnya uang tersebut diserahkan kepada Fatul Huda dan M.Saleh seluruhnya, tidak didukung dengan bukti yang lain, sedang saksi M.Saleh (Kabag. Kasda Biro Keuangan Daerah Setda Prov. Riau) dalam keterangannya hanya memverivikasi pencairan Dana Bansos, sedang saksi Fatul Huda hanya memberi saran rencana terdakwa mengajukan proposal bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Riau. Lain dari pada itu menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (b) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut " Sedang menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) " Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan". Jadi bukan disubsidairkan.

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Hal 38 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 yo pasal 27 ayat (1),(2) yo pasal 29 ayat (1), (2) yo pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juni 2016 Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuan hukuman uang pengganti dan cara pelaksanaan pembayaran uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juni 2016 Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2016/ PN.Pbr. sekedar mengenai besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan " Tindak Pidana Korupsi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

Hal 39 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa Jauhari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 16632/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera berdasarkan NPHD No. 0203/NPHD/XII/2013 dan No. 013/KTKS/X/2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03074/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2013 kepada Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 4. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
 5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03110/1.20.00/

Hal 40 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;

7. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03110/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 19 Desember 2013;
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 19 Desember 2013;
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
11. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera tanggal 06 Desember 2013;
14. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Karya Sejahtera No. 0203/NPHD/XII/2013 dan No. 013/KTKS/X/2013;
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Karya Sejahtera;
16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Kube Bima sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Kube Bima berdasarkan NPHD No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No.

Hal 41 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

18. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03361/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013;
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
22. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03619/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Kube Bima sebesar sebesar Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 19 Desember 2013;
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 19 Desember 2013;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
26. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Kube Bima tanggal 13 Desember 2013;

Hal 42 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Kube Bima No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 025/KT-KUBE BIMA/X/2013 tanggal 13 Desember 2013;
30. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Kube Bima;
31. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 17386/SP2D/LS/IV/2013 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Gubernur Riau untuk Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelompok Tani Pembudidaya Belut berdasarkan NPHD No. 0297/NPHD/XII/2013 dan No. 015/KT-PB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 No. 03334/1.20.00/SPM/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) Lembar Asli Kelengkapan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013;
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
37. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Penggunaan Dana No. 03612/1.20.00/SPP/LS/IV/2013 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut sebesar sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 43 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 19 Desember 2013;
39. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 19 Desember 2013;
40. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
41. 1 (satu) Lembar Asli Pakta Integritas Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
43. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Hibah atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut tanggal 10 Desember 2013;
44. 1 (satu) Bundel Asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kelompok Tani Pembudidaya Belut No. 0591/NPHD/XII/2013 dan No. 015/KT-PB/X/2013 tanggal 10 Desember 2013;
45. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan atas nama Kelompok Tani Pembudidaya Belut;
46. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan APBDP 2013 untuk Budidaya Belut Kelompok Tani Kube Bima Lingkungan Tanjung Belanti Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
47. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Lingkungan Kota Pasir Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
48. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Tani Karya Sejahtera RT.03 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Penganggaran Dana APBDP 2013 untuk Budidaya Belut

Hal 44 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Kube Bima Lingkungan Tanjung Belanti Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Lingkungan Kota Pasir Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Penganggaran Bantuan Dana Usaha Kelompok Tani Karya Sejahtera RT.03 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.13/2013 tanggal 23 September 2013;
53. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan Patin "Pokdakan Karya Sejahtera" No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.16/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
54. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.17/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
55. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut Kube Bima No. 523.3/PBD/APBD/IX/181.18/2013 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
56. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18758 atas nama Kelompok Tani Pembudidayaan Belut;

Hal 45 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18759 atas nama KUBE BIMA;

58. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 115-20-18761 atas nama Karya Sejahtera;

59. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari toko tiara bangunan;

60. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari MJI Florist;

61. 1 (satu) lembar Asli Faktur/Nota/Bon dari toko Erwin.

Seluruhnya dinyatakan terlampir dalam perkara Terdakwa JAUHARI

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami Fakhri Yuwono, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Mulyanto, S.H., M.H dan K.A.Syukri, S.H., M.H (Hakim Ad – Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2016 Nomor 39/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 5 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Diyah Fajar Sari, SH. Panitera pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mulyanto, S.H., M.H

Fakhri Yuwono, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.A.Syukri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 47 dari 47 hal.Put.39/PID.SUS.TPK/2016/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)